



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



**WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS**

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

NO.SPMI-FIKKES/SM/12/008

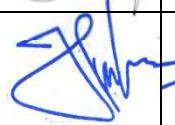
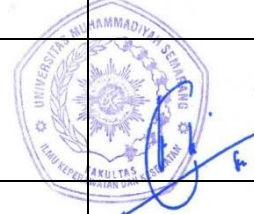
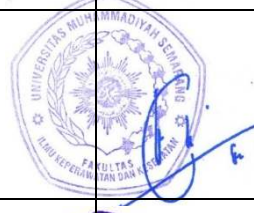


**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Rahma Julia Setyaningtyas,M.Kep	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :

Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mewajibkan institusi pendidikan tinggi untuk menyediakan dana bagi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (FIKKes). Oleh karena itu, diperlukan sistem anggaran fakultas yang merupakan prosedur untuk mengatur penyusunan anggaran. Sistem anggaran fakultas dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit fakultas hingga proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang telah disahkan.

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar pengelolaan keuangan, terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan Fakultas FIKKes.
- b. Wakil Dekan FIKKes.
- c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FIKKes.
- d. Ketua Program Studi di lingkup FIKKes.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

e. Pengelola Keuangan FIKKes.

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di fakultas.
- 2) Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan keuangan selama 1 tahun di lingkup fakultas.
- 3) Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya, proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja fakultas.
- 4) Input adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun pertanggungjawaban oleh setiap lini fungsi unit di fakultas.
- 5) Proses terkait dengan sistem anggaran fakultas merupakan prosedur yang mengatur penyusunan rencana anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja fakultas sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang telah disahkan.
- 6) Output berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan fakultas yang ditujukan kepada dekan dan pimpinan universitas.
- 7) Outcome merupakan peningkatan kinerja anggaran fakultas untuk membiayai penyelenggaraan unit fakultas.
- 8) Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan fakultas pada waktu yang akan datang.
- 9) Anggaran sebagai alat koordinasi kerja anggaran semua bagian yang terdapat di dalam fakultas memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- 10) Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan fakultas pada masa yang akan datang.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14

11) Mekanisme pengelolaan keuangan fakultas dikelola oleh pimpinan fakultas yaitu Dekan. Pengelolaan keuangan fakultas digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma pendidikan tinggi di lingkup Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, serta tata kelola fakultas.

5. Pernyataan Isi Standar

- Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan fakultas.
- Fakultas memfasilitasi sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, berupa biaya investasi dan operasional.
- Fakultas mengusulkan Rencana Anggaran kepada universitas.
- Fakultas harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Dekanat/Fakultas.
- Fakultas harus menyusun SOP pengelolaan keuangan fakultas.
- Fakultas harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing program studi hasil penjabaran (breakdown) RAPB Fakultas.
- Fakultas harus memberikan laporan penggunaan RAPB Fakultas kepada universitas.
- Fakultas harus memiliki mekanisme audit internal dan koordinasi dengan audit eksternal universitas.
- Fakultas harus memanfaatkan lembaga audit keuangan eksternal universitas yang kredibel dan bereputasi.

6. Strategi

- Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi standar pengelolaan keuangan, serta mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan di tingkat fakultas.
- Fakultas harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber, diantaranya melalui kerja sama dengan institusi atau lembaga lain yang relevan untuk memperoleh dana hibah atau pendanaan lainnya.
- Evaluasi berkala terhadap alokasi dan penggunaan dana di fakultas dilakukan untuk

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

- d. Fakultas berkomitmen untuk mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengawasan dan pelaporan.
- e. Fakultas mengidentifikasi peluang-peluang pendanaan dari luar institusi, termasuk kerja sama dengan industri, lembaga penelitian, atau program-program pemerintah yang dapat mendukung kegiatan akademik dan non-akademik di fakultas.
- f. Pimpinan fakultas memberikan pelatihan dan pembekalan kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F55.6.55 Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi per 3 tahun	< 40%	37%	37%	30%	30%	30%
IKU F56.6.56 Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa per tahun	>10%	25%	30%	35%	40%	45%
IKU F57.6.57 Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. (juta)	>20 juta	30	35	40	45	50
IKU F58.6.58 Rata rata dana penelitian per dosen per tahun (satuan juta rupiah)	>10	22	24	25	26	27
IKU F59.6.59 Rata rata dana pkm per dosen per tahun (satuan juta rupiah)	>10	15	17	18	19	20
IKU F60.6.60 Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT	2.4%	>2.5%	>2.6%	>2.7%	>2.8%	2.4%

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

IKU F61.6.61 Persentase dana PKM terhadap total dana PT	>2.5	2.4%	>2.5%	>2.6%	>2.7%	>2.8%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F40.6.40 Penilaian Keuangan oleh Kantor Akuntansi Publik Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKT F41.6.41 Persentase Serapan Anggaran	50	49	50	51	52	53
IKT F42.6.42 Persentase Ketepatan waktu LPJ Keuangan dari Unit Kerja	80	79.8	80	80.2	80.4	80.6
IKT F43.6.43 Kepatuhan LPJ Keuangan terhadap Pajak	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- Renstra UNIMUS.
- Renstra FIKKes.
- Pedoman Keuangan UNIMUS.
- Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

9. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/008
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14

62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Panduan Pengelolaan Keuangan UNIMUS berdasar SK. No: 009/UNIMUS/SK.KU/2012
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Keuangan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.